



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 9

TAHUN : 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kulon Progo telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal dan memiliki Dokumen Kependudukan.
2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk kepentingan publik dan pembangunan sektor lain.
3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
6. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.

7. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
8. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai WNI.
10. Penduduk Nonpermanen adalah WNI yang bertempat tinggal di Daerah yang berbeda dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap.
11. Orang Asing adalah orang bukan WNI yang berdomisili di Daerah.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum pernah menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
17. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pindah adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kalurahan/Kelurahan.
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kapanewon bagi penduduk yang beragama Islam.
24. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
26. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui ibu kandung anak tersebut tetapi belum sah menurut hukum negara.
27. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

28. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana.
30. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Instansi Pelaksana dan lembaga pengguna untuk dapat mengakses database Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
31. Lembaga Pengguna adalah Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
32. Hari adalah hari kerja.
33. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
34. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Pemerintah Daerah.
35. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhon yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

36. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kapanewon
37. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
38. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
39. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administasi kependudukan di Daerah dalam bentuk pemberian perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu memberikan pedoman bagi Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi dalam melakukan pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas diri dan keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Setiap penduduk harus melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 5

WNI yang berada di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada lembaga pencatatan sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan setelah kembali harus melaporkan kepada Instansi Pelaksana.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada Kalurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data kependudukan berskala Daerah berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Bupati dibantu oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk memperoleh dan mendapatkan data hasil pencatatan nikah, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Kementerian Agama Daerah.

Pasal 8

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kapanewon dilakukan pada KUAKec.
- (3) Pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat kapanewon dilakukan oleh pegawai Instansi Pelaksana yang ditempatkan di Kapanewon.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 16 (enam belas) digit terdiri atas:
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Daerah dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran serta khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomorurut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------|---|--------|
| a. Kecamatan Temon | : | 340101 |
| b. Kecamatan Wates | : | 340102 |
| c. Kecamatan Panjatan | : | 340103 |
| d. Kecamatan Galur | : | 340104 |
| e. Kecamatan Lendah | : | 340105 |
| f. Kecamatan Sentolo | : | 340106 |
| g. Kecamatan Pengasih | : | 340107 |
| h. Kecamatan Kokap | : | 340108 |
| i. Kecamatan Girimulyo | : | 340109 |
| j. Kecamatan Nanggulan | : | 340110 |
| k. Kecamatan Samigaluh | : | 340111 |
| l. Kecamatan Kalibawang | : | 340112 |
- (6) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

- (7) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 10

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan perubahan alamat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan dimaksud.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana wajib menerbitkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 2 Pendaftaran Pindah WNI di Dalam dan ke Luar Daerah

Pasal 11

- (1) Setiap WNI yang pindah di dalam Daerah atau ke luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Jangka waktu pelaporan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Pengantar Pindah dari instansi terkait.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang WNI

Pasal 12

- (1) Setiap WNI yang Pindah Datang di dalam atau ke dalam Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana melalui Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Jangka waktu pelaporan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Pengantar Pindah dari instansi terkait.
- (3) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. klasifikasi 1 : dalam satu Kalurahan/ Kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 antar Kalurahan/Kelurahan dalam satu Kapanewon
 - c. klasifikasi 3 antar Kapanewon dalam Daerah
 - d. klasifikasi 4 antar Kabupaten dalam satu Provinsi; dan
 - e. klasifikasi 5 antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 4
Pendaftaran WNI yang Bertransmigrasi

Pasal 13

Instansi Pelaksana melaksanakan pendaftaran WNI yang akan bertransmigrasi.

Paragraf 5
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

Pasal 14

- (1) Setiap Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap yang Pindah Datang wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. klasifikasi 1 : dalam satu Kalurahan/
Kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 antar Kalurahan/Kelurahan
dalam satu Kapanewon
 - c. klasifikasi 3 antar Kapanewon dalam
Daerah
 - d. klasifikasi 4 antar Kabupaten dalam
satu Provinsi; dan
 - e. klasifikasi 5 antar Provinsi dalam
Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
- (3) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing Pemilik Izin Lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (4) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (5) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (6) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 6

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 15

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el Orang Asing.

Paragraf 7

Pendaftaran Pindah WNI ke Luar Negeri

Pasal 16

- (1) Setiap Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan dalam pengurusan dokumen yang terkait.

Paragraf 8

Pendaftaran Penduduk WNI yang Datang dari Luar Negeri

Pasal 17

- (1) Setiap WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

Paragraf 9

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Paragraf 10
Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Pasal 19

Instansi Pelaksana menyelenggarakan pendataan Penduduk Nonpermanen.

Paragraf 11
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana Wajib melaksanakan pendataan dan penertiban dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan Surat Keterangan Orang Terlantar.
- (3) Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti legalisasi domisili orang terlantar.
- (4) Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (5) Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pengganti Identitas.

Paragraf 12
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu
Melapor Sendiri

Pasal 21

Setiap penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran pada Instansi Pelaksana

Pasal 22

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 23

- (1) Kelahiran WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan setelah kembali wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di Atas Kapal Laut
atau Pesawat Terbang

Pasal 24

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.

- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (3) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (4) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 25

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 26

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat domisili paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak lahir mati.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana wajib menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan pada Instansi Pelaksana

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk yang melakukan perkawinan wajib melaporkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana tempat domisili paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan istri.
- (4) Bagi Penduduk yang beragama Islam, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KUAKec.

- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan perkawinan untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 28

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan WNI di Luar Negeri

Pasal 30

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat **Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

Pasal 31

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima **Pencatatan Perceraian**

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana

Pasal 32

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 33

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 34

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Pasal 35

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 36

- (1) Kematian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Dalam hal seseorang penduduk dinyatakan hilang, kematian penduduk yang tidak jelas identitasnya, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan anak, dan Pengesahan anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 37

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan pengadilan.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan anak Orang Asing yang dilakukan oleh Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi Orang Asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pengangkatan anak Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Negara Republik Indonesia,
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 39

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengesahan anak

Pasal 40

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 41

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
dari WNI Menjadi Warga Negara Asing di Luar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pasal 43

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, setelah mendapat pemberitahuan dari Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 44

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri .

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu
Melaporkan Sendiri

Pasal 45

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 46

- (1) Data Kependudukan terdiri data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status Perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;

- m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;

- d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (5) Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 47

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KIA;
 - d. KTP-el;
 - e. surat keterangan kependudukan; dan
 - f. akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi, meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KIA
 - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah;
 - f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - h. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - i. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - j. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - k. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- (4) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana, meliputi:

- a. Surat Keterangan Pindah Datang WNI dalam satu Kalurahan/Kelurahan;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kalurahan/Kelurahan dalam satu Kapanewon;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
 - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
 - e. Surat Keterangan Kematian untuk WNI.
- (5) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi wewenang, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan dengan batasan waktu sebagai berikut:
- a. KK atau KTP-el paling lambat 12 (dua belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 12 (dua belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 12 (dua belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 12 (dua belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 12 (dua belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara paling lambat 12 (dua belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 12 (dua belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 12 (dua belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 12 (dua belas) hari;
 - j. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;

- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari; dan
- l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari.

sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (6) Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 48

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 49

- (1) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan permohonan WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Kepala Keluarga harus mendaftarkan seluruh anggota keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon.
- (3) WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) KK.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor urut penerbitan KK.

- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata keluarga direkam pada Database Kependudukan menggunakan SIAK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (7) Apabila KK rusak, hilang, terjadi perubahan susunan keluarga, dan/atau perubahan data anggota keluarga, Kepala Keluarga harus mengajukan permohonan kepada Kepala Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya kerusakan, kehilangan dan/atau perubahan.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 50

Instansi Pelaksana menerbitkan KIA bagi anak yang baru lahir sampai dengan berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.

Pasal 51

- (1) KTP-el wajib dimiliki oleh WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.
- (2) Setiap Penduduk wajib KTP-el dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) KTP-el.

Pasal 52

- (1) Masa berlaku KTP-el untuk:
 - a. WNI masa berlaku seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan berdasarkan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

- (2) Apabila KTP-el terjadi kerusakan, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan penggantian.
- (3) Dalam hal KTP-el terjadi perubahan data dan/atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data dan/atau kehilangannya.
- (4) Penduduk yang mengalami peristiwa Pindah Datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) WNI yang datang dari luar negeri wajib mengajukan permohonan penerbitan KTP-el kepada Instansi Pelaksana melalui Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Datang Luar Negeri.
- (6) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.
- (7) Setiap Penduduk wajib KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus membawa KTP-el pada saat bepergian.

Pasal 53

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur wilayah yang mengakibatkan perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksanaan wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan alamat yang baru dan mencabut dokumen kependudukan tersebut dari kepemilikan penduduk.

Pasal 54

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Akta Pencatatan Sipil

Pasal 55

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 56

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 57

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;

- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 58

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 59

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

BAB VII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS KHUSUS

Pasal 60

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas keamanan negara.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP nasional.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (4) KTP Khusus berlaku selama menjalankan tugas keamanan negara.

BAB VIII
PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANAN
DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 61

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Pasal 62

- (1) Data dan Dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (2) Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai kewenangannya.

Bagian Kesatu
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 63

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Bagian Kedua
Penyimpanan Data Pribadi Penduduk

Pasal 64

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disimpan dalam database pada *data center* Instansi Pelaksana.
- (2) Data Pribadi Penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi Kependudukan.

Bagian Ketiga
Larangan Penggunaan Data Pribadi

Pasal 65

- (1) Pemegang hak akses Data Pribadi Penduduk dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik, kecuali atas izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai hak akses Data Pribadi Penduduk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pengguna Data Pribadi Penduduk dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 67

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat diakses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BIAYA

Pasal 68

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menggunakan aplikasi SIAK.
- (2) Unsur SIAK terdiri dari:
 - a. database kependudukan;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemegang hak akses;
 - e. lokasi database kependudukan;

- f. pengelolaan database kependudukan;
 - g. pemeliharaan database kependudukan;
 - h. pengamanan database kependudukan;
 - i. pengawasan database kependudukan; dan
 - j. data cadangan dan pusat data pengganti.
- (3) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 70

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah kepada Menteri melalui Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
pemberian pedoman, penerapan prosedur operasional (*standard operational procedure*), sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan serta program dibidang Administrasi Kependudukan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

- (1) Setiap Orang Asing dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal ini :
 - a. Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik Izin Lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- (2) Sanksi administratif berupa denda bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 73

- (1) Setiap Orang Asing dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - f. pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4);
 - g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - h. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - i. pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
 - j. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
- (2) Sanksi administratif berupa denda bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau diterbitkannya Dokumen Kependudukan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua ketentuan mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 November 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 16 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 9**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (9, 69 /2019);**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, Pindah Datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atas Surat Keterangan Kependudukan. Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan kependudukan, antara lain pesatnya perkembangan jumlah penduduk, tingginya angka mutasi/perpindahan Penduduk baik WNI maupun Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap/terbatas, kemudian adanya perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan adanya pengaturan tentang hak akses

data dan dokumen kependudukan serta perlindungan data penduduk yang pengaturannya belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
2. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan;
4. mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Beberapa pokok perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 antara lain pelaporan dan pencatatan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan berubah dari asas peristiwa menjadi berdasarkan domisili penduduk bersangkutan, perubahan masa berlaku KTP-el semula 5 tahun berubah menjadi KTP elektronik yang berlaku seumur hidup, penghapusan retribusi dalam pengurusan dan penertiban dokumen kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas guna memberikan landasan operasional dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan serta memenuhi kebutuhan hukum seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap; dan
- 4) miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ciri-cirinya:

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana; dan
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud "penduduk yang tidak mampu melapor sendiri" adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 60 (enam puluh) hari dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Keputusan Kepala Instansi Pelaksana berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling singkat 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Pencatatan Peristiwa lahir mati diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati tanpa diterbitkan Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk pendataan penduduk guna kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam baik berupa Akta Nikah, Buku Nikah, atau dokumen lainnya yang sah sudah diterbitkan oleh KUA/Kec, data Perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Orang Asing di Daerah, hanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima oleh Penduduk yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mencabut kutipan Akta Perkawinan adalah menarik Kutipan Akta Perkawinan dari Subjek Akta.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak ada secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Yang dimaksud nama lainnya yaitu RW, Dukuh, Perangkat Kalurahan/Kelurahan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak berwenang” antara lain: kepala rumah sakit, dokter/paramedis, lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat pemohon adalah tempat dimana akta kelahiran yang bersangkutan diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu” adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan/atau cacat mental.

Yang dimaksud “orang lain” adalah keluarga sendiri atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kepala keluarga” adalah:
a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki NIK meskipun kepala keluarga tersebut menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Apabila KK rusak maka pemohon harus melampirkan bukti kerusakan.

Apabila KK hilang maka pemohon harus melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.

Apabila terjadi perubahan susunan keluarga harus melampirkan bukti pendukung.

Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti Pindah Datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian, Kutipan Akta Pengakuan Anak, dan Kutipan Akta Pengesahan Anak diajukan kepada pengadilan negeri di lingkungan peradilan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*data center*” adalah merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan beberapa kumpulan *server* atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data (*storage*) yang dikondisikan dengan pengaturan catudaya, pengatur udara, pencegahan bahaya kebakaran dan biasanya dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “pengguna Data Pribadi Penduduk” adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 81